



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Medan, telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Mdn tanggal 23 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan tersebut;

Telah pula membaca permohonan Pra Peradilan tertanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 10/Prapid/2022/PN Mdn, dalam perkara Pra Peradilan antara **EFIN ROMULO NAIBAHU**, Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 12 Juni 1996, Jenis kelamin: Laki – Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Garuda No. 2 Komplek Polri-Medan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **RUDOLFF NAIBAHU, S.H., JAMALUDDIN ALAFGANI HSB, S.H., ROINTAN BR MANULLANG, S.H.**, adalah Para Advokat pada Law Office” H and H & Patners” beralamat dan berkantor di jalan Kapten Muslim Ujung Nomor 317, Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Pemerintah Negara republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Belawan, beralamat dan berkantor di Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli, Medan Kota Medan, Sumatera Utara;

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AKBP RAMLES NAPITUPULU, S.H., M.H., KOMPOL MOY RINDA SINAGA, S.H., IPDA DEDI MAHRUZANI NUR LUBIS, S.H., M.H., BRIPTU DEBY PERMATASARI, PENGDA I PIPIT SANDRA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;

Telah membaca juga surat permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan

Halaman 1 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 10/Prapid/2022/PN Mdn dengan surat permohonan tertanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan tersebut, dengan alasan karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) dan telah dilakukan Pelimpahan berkas (P-22), yang mana saat ini klien Kuasa Pemohon bukan lagi sebagai Tersangka melainkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan yang diterima Hakim dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 7 Maret 2022, agenda persidangan dalam perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan para pihak, sehingga Surat Pencabutan perkara Pra Peradilan yang diterima Hakim sebelum pihak Termohon menyampaikan jawabannya, maka Permohonan Pencabutan perkara Pra Peradilan cukup beralasan, maka patut untuk dikabulkan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon tersebut;
- Menyatakan demi hukum perkara Pra Peradilan No. 10/Prapid/2022/PN Mdn telah dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret dari Register perkara Pra Peradilan Nomor 10/Prapid/2022/PN Mdn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, karena dicabut;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh Nurmiati, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Mdn tanggal 23 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Risna Oktaviyany Lingga, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa
dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Risna Oktaviany Lingga, S.H.M.H.,

Nurmiati, S.H.,